



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASDAR BIN PARAWANSAH;**
Tempat lahir : Bungeng;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/3 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pajalayya, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 17 September 2019;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan 11 November 2019;
4. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya sebagaimana

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Jnp, tertanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Jnp tertanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Asdar Bin Parawansah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asdar Bin Parawansah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa Asdar Bin Parawansah bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan Saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Dusun Tonrang, Desa Allu tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jenepono atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jenepono yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa yang saling bertetangga berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pajalayya, Desa Bungeng, Kec. Batang, Kab. Jenepono menuju rumah Lel. Sambe menggunakan mobil open cup yang dikemudikan oleh teman terdakwa dengan membawa 3 (tiga) ikat kayu pagar seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang rencananya akan ditukarkan dengan Narkotika jenis Sabu kepada Lel. Sambe. Lalu setelah terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa sampai di rumah Lel. Sambe yang beralamat di Dusun Tonrang, Desa Allu tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jenepono, terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa berbincang dengan Lel. Sambe tidak lama kemudian Lel. Sambe masuk kedalam kolom rumahnya kemudian Lel. Sambe memanggil Terdakwa, saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa masuk kedalam kolom rumahnya dan didalam kolom rumah ternyata Lel. Sambe sudah menyiapkan 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas kemudian pada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Lel. Sambe yang pertama kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut namun setelah Lel. Sambe mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut Lel. Sambe naik keatas rumahnya sehingga pada waktu itu terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa secara bergantian mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut. Kemudian setelah beberapa saat mengkonsumsi Narkotika anggota Polsek Batang Polres Jeneponto yang terdiri dari Aipda Hamka, Bripka Hamka, Bripka Syamsu Alam yang di pimpin oleh Kanit Patroli Aipda Irpan datang melakukan penggerebekan di rumah Lel. Sambe dan menemukan terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan ditemukan barang/benda berupa: 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas yang terletak didekat terdakwa, saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa kemudian Aipda Hamka melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa namun tidak menemukan barang/benda yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu setelah itu Aipda Hamka, Bripka Hamka dan Bripka Syamsu Alam melakukan Penggeledahan di rumah Lel. Sambe namun tidak menemukan barang/benda yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas diamankan dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian resor jeneponto adalah milik terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3505/NNF/VIII/2019, Tanggal 05 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 140/PID.SUS/2019/PN.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti Milik Asdar Bin Parawansah, Irsan Bin M. Yusuf Dan Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa	Pemeriksaan Hasil	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0404 gram (no. Barang bukti 8434/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa (no. Barang bukti 8435/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik IRSAN BIN M. YUSUF (no. Barang bukti 8436/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik Asdar Bin Parawansah (no. Barang bukti 8437/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 8434, 8435, 8436 dan 8437/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

----- **Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;** -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa Asdar Bin Parawansah pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp



pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Dusun Tonrang, Desa Allu tarawang, Kecamatan tarawang, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 00.30 wita tepatnya di rumah Lel. Sambe di Dusun Tonrang, Desa Allu tarawang, Kec. tarawang, Kab. Jeneponto, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara sebelumnya Lel. Sambe telah menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasang pireks selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet terdakwa hisap sampai asapnya keluar dan terdakwa memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut. Kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bergantian dengan saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3505/NNF/VIII/ 2019, Tanggal 05 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt., Mk, M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti Milik Asdar Bin Parawansah, Irsan Bin M. Yusuf Dan Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa	Pemeriksaan Hasil	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0404 gram (no. Barang bukti 8434/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa (no. Barang bukti 8435/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina



1 (satu) botol plastic berisi urine milik IRSAN BIN M. YUSUF (no. Barang bukti 8436/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik Asdar Bin Parawansah (no. Barang bukti 8437/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 8434, 8435, 8436 dan 8437/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

----- **Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAMKA BIN H. KAMMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari satuan Narkoba Polres Jeneponto karena tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah seseorang yang bernama Sambe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wita saksi bersama dengan rekan-rekan dari satuan Narkoba Polres Jeneponto sedang melaksanakan patroli di sekitar wilayah Kecamatan Batang dan Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah orang yang bernama Sambe di Dusun Tonrang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto sering terjadi transaksi narkoba golongan I jenis sabu sehingga pada waktu itu saksi bersama rekan menindak lanjuti informasi dan mendatangi rumah milik Sambe;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wita saksi bersama dengan rekan-rekan dari satuan Narkoba Polres Jeneponto melakukan penggerebekan dirumah milik Sambe namun ketika itu Sambe tidak berada dirumahnya tetapi ditemukan Terdakwa, saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan saksi Irsan Bin M. Yusuf sedang mengonsumsi Narkoba jenis sabu, dengan menggunakan 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan saksi Irsan Bin M. Yusuf dan juga dilakukan penggeledahan rumah milik Sambe namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa, saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan saksi Irsan Bin M. Yusuf dibawa ke kantor Polres Jeneponto;
- Bahwa saat ditanyakan, baik Terdakwa maupun saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan saksi Irsan Bin M. Yusuf mengakui kalau mereka sedang mengonsumsi Narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan dirumah milik Sambe;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkoba Gol. I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SYAMSU ALAM BIN ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah seseorang yang bernama Sambe;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wita saksi bersama dengan rekan-rekan dari satuan Narkoba Polres Jeneponto sedang melaksanakan patroli di sekitar wilayah Kecamatan Batang dan Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah orang yang bernama Sambe di Dusun Tonrang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis sabu sehingga pada waktu itu saksi bersama rekan menindak lanjuti informasi dan mendatangi rumah milik Sambe;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wita saksi bersama dengan rekan-rekan dari satuan Narkoba Polres Jeneponto melakukan penggerebekan di rumah milik Sambe namun ketika itu Sambe tidak berada di rumahnya tetapi saat itu ditemukan Terdakwa, saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan saksi Irsan Bin M. Yusuf sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, dengan menggunakan 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan saksi Irsan Bin M. Yusuf dan juga dilakukan penggeledahan rumah milik Sambe namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa, saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan saksi Irsan Bin M. Yusuf dibawa ke kantor Polres Jeneponto;
- Bahwa saat ditanyakan, baik Terdakwa maupun saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan saksi Irsan Bin M. Yusuf mengakui kalau mereka sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan di rumah milik Sambe;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AHMAD KR. GAU BIN HANAJA KR. NUMPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Irsan Bin M. Yusuf yang telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Jeneponto karena ditemukan sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan Terdakwa pergi kerumah milik Sambe, yang beralamat di Kampung Tonrang, Desa Allu tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, untuk mengantarkan 3 (tiga) ikat kayu pagar seharga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sambe sebab saksi Irsan Bin M. Yusuf telah bersepakat dengan Sambe sebelumnya untuk menukar 3 (tiga) ikat kayu pagar seharga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wita saksi bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan Terdakwa sampai dirumah Sambe, kemudian saksi bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan Terdakwa mengobrol dengan Sambe, lalu Sambe masuk kedalam kolong rumahnya, tidak lama kemudian Sambe memanggil saksi bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan Terdakwa untuk masuk kedalam kolong rumah Sambe, sehingga saksi bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan Terdakwa menuju kedalam kolong rumah Sambe, sesampainya disana ternyata Sambe sudah menyiapkan 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas, lalu Sambe mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Sambe langsung naik keatas rumahnya sedangkan saksi bersama dengan saksi Irsan Bin M. Yusuf dan Terdakwa langsung mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian;
- Bahwa saat saksi bersama dengan saksi Irsan Bin M. Yusuf dan Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian, tidak lama kemudian datang anggota Polres Jeneponto dan melakukan penggerebekan di rumah Sambe sehingga melihat saksi bersama dengan saksi Irsan Bin M. Yusuf dan Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi, saksi Irsan Bin M. Yusuf dan Terdakwa serta juga dilakukan pengeledahan rumah milik Sambe namun tidak ditemukan barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa, saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Jeneponto;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi adalah milik Terdakwa, saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi;
- Bahwa saksi mengonsumsi narkotika dengan cara sebelumnya Sambe menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasang pireks selanjutnya Sambe memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet dihisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Bahwa baik terdakwa, saksi, maupun saksi Irsan Bin M. Yusuf tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan

keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **IRSAN BIN M. YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa yang telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Jeneponto karena ditemukan sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan Terdakwa pergi kerumah milik Sambe, yang beralamat di Kampung Tonrang, Desa Allu tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, untuk mengantarkan 3 (tiga) ikat kayu pagar seharga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sambe sebab saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa telah bersepakat dengan Sambe sebelumnya untuk menukar 3 (tiga) ikat kayu pagar seharga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wita saksi bersama saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan Terdakwa sampai di rumah Sambe, kemudian saksi bersama saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan Terdakwa mengobrol dengan Sambe, lalu Sambe masuk kedalam kolong rumahnya, tidak lama kemudian Sambe memanggil saksi bersama saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan Terdakwa untuk masuk kedalam kolong rumah Sambe, sehingga saksi bersama saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan Terdakwa menuju kedalam kolong rumah Sambe, sesampainya disana ternyata Sambe sudah menyiapkan 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas, lalu Sambe mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Sambe langsung naik keatas rumahnya sehingga saksi bersama dengan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan Terdakwa langsung mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa saat saksi bersama dengan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian, tiba-tiba datang anggota Polres Jeneponto dan melakukan penggerebekan di rumah Sambe sehingga melihat saksi bersama dengan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi, saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan Terdakwa serta juga dilakukan penggeledahan rumah milik Sambe namun tidak ditemukan barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa, saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan saksi serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Jeneponto;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan saksi adalah milik Terdakwa, saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan saksi;
- Bahwa saksi mengonsumsi narkoba dengan cara sebelumnya Sambe menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasang pireks selanjutnya Sambe memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet dihisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Bahwa baik terdakwa, saksi, maupun saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa, saksi, saksi Asdar Bin Parawansah dan Sambe untuk mengonsumsi Narkoba jenis sabu di rumah Sambe;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa yang telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Jenepono karena ditemukan sedang mengonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi Irsan bin M. Yusuf bersama saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan Terdakwa pergi ke rumah milik Sambe, yang beralamat di Kampung Tonrang, Desa Allu tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, untuk mengantarkan 3 (tiga) ikat kayu pagar seharga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sambe sebab saksi Irsan bin M. Yusuf telah bersepakat dengan Sambe sebelumnya untuk menukar 3 (tiga) ikat kayu pagar seharga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wita saksi Irsan bin M. Yusuf bersama saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan Terdakwa sampai di rumah Sambe, kemudian saksi Irsan bin M. Yusuf bersama saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan Terdakwa mengobrol dengan Sambe, lalu Sambe masuk kedalam kolong rumahnya, tidak lama kemudian Sambe memanggil saksi Irsan bin M. Yusuf bersama saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan Terdakwa masuk kedalam kolong rumah Sambe, sehingga saksi Irsan bin M. Yusuf bersama saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan Terdakwa menuju kedalam kolong rumah Sambe, sesampainya disana ternyata Sambe sudah menyiapkan 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas, lalu Sambe mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Sambe langsung naik keatas rumahnya sehingga saksi Irsan bin M. Yusuf bersama dengan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan Terdakwa ikut juga mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian;
- Bahwa saat saksi Irsan bin M. Yusuf bersama dengan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian, tidak lama kemudian datang anggota Polres Jeneponto dan melakukan penggerebekan di rumah Sambe sehingga melihat saksi Irsan bin M. Yusuf bersama dengan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Irsan bin M. Yusuf, saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan Terdakwa serta juga dilakukan penggeledahan rumah milik Sambe namun tidak ditemukan barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa, saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan saksi Irsan bin M. Yusuf serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Jeneponto;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan saksi Irsan bin M. Yusuf adalah milik Terdakwa, saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan saksi Irsan bin M. Yusuf;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika dengan cara sebelumnya Sambe menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasang pireks selanjutnya Sambe memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet dihisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu atas keinginan sendiri, sejak tahun 2015, dan setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu perasaan Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa baik terdakwa, saksi Irsan bin M. Yusuf, maupun saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3505/NNF/VIII/2019, tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Dr. SAamir, SSt., Mk, M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0404 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Irsan Bin M. Yusuf, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Asdar Bin Parawansah, hasilnya seluruh barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa bersama saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa pergi kerumah milik Sambe, yang beralamat di Kampung Tonrang, Desa Allu tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto untuk mengantarkan 3 (tiga) ikat kayu pagar seharga Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sambe, sebab saksi Irsan bin M. Yusuf telah bersepakat dengan Sambe sebelumnya untuk menukar 3 (tiga) ikat kayu pagar seharga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) tersebut dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wita saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa bersama saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa sampai dirumah Sambe, kemudian saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa bersama saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa mengobrol dengan Sambe, lalu Sambe masuk kedalam kolong rumahnya, tidak lama kemudian Sambe memanggil saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa bersama saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa masuk ke dalam kolong rumah Sambe, sehingga saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa bersama saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa menuju kedalam kolong rumah Sambe, sesampainya disana ternyata Sambe sudah menyiapkan 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas, lalu Sambe mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Sambe langsung naik keatas rumahnya sehingga saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa bersama dengan saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa ikut juga mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polres Jeneponto dan melakukan penggerebekan dirumah Sambe sehingga melihat saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa bersama dengan saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa, saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa serta juga dilakukan penggeledahan rumah milik Sambe namun tidak ditemukan barang bukti

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, selanjutnya Terdakwa, saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Jenepono;

- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba dengan cara sebelumnya Sambe menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasang pireks selanjutnya Sambe memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet dihisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa adalah milik Terdakwa, saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu atas keinginan sendiri, sejak tahun 2015, dan setelah mengonsumsi Narkoba jenis sabu perasaan Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa baik terdakwa, Sambe, saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa, maupun saksi Irsan bin M. Yusuf tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap penyalahguna narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah setiap orang yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Asdar bin Parawansa, karena didakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan telah nyata diakui kebenarannya bahwa identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa Asdar bin Parawansa dan di persidangan Terdakwa Asdar bin Parawansa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana layaknya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah Terdakwa dapat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai Penyalahguna, yaitu orang yang telah menggunakan Narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk menggunakan narkotika golongan I, sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan “menggunakan narkotika” ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata “menggunakan” mengandung arti: (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian “menggunakan narkotika” tidak hanya diartikan sebagai “memakai” namun juga mengandung pengertian “mengambil manfaat” ataupun “melakukan sesuatu dengan” narkotika yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya: (1) sekadar mencoba, (2) untuk diterima dalam pergaulan sosialnya, (3) sebagai sarana untuk memberikan pengaruh tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya, maupun (4) ketergantungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wita saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa bersama saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa datang ke rumah Sambe yang beralamat di Kampung Tonrang, Desa Allu tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, lalu atas ajakan Sambe, kemudian saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa bersama saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa masuk kedalam kolong rumah Sambe yang saat itu telah disiapkan 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompas alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas, lalu Sambe mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian langsung naik keatas rumahnya, sedangkan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa bersama dengan saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa ikut mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian, lalu tiba-tiba datang anggota Polres Jeneponto dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa, saksi Irsan bin M. Yusuf dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah terbukti saat ditangkap Terdakwa bersama dengan saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa sedang dalam keadaan mengonsumsi Narkotika jenis sabu, yang mana berdasarkan keterangan saksi Irsan bin M. Yusuf, saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa, dan keterangan Terdakwa, hal tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya Sambe menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2(dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasang di pireks selanjutnya Sambe memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet dihisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3505/NNF/VIII/2019, tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Dr. Samir, SSt., Mk, M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar, barang bukti berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0404 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Irsan Bin M. Yusuf, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Asdar Bin Parawansah adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh anggota kepolisian dari Polres Jeneponto sedang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya dalam tubuh Terdakwa juga mengandung Narkotika Golongan I, dengan demikian terbukti terdakwa telah mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa saat pemeriksaan identitas dipersidangan, terdakwa bekerja Swasta dan pendidikan terakhir Terdakwa adalah Sekolah Dasar (SD) dan tidak tamat, dengan demikian Terdakwa bukan merupakan ahli farmasi atau pun peneliti atau pun tenaga medis yang menggunakan shabu sebagai bahan obat atau pun bahan penelitian, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui sebelumnya dalam hal mengonsumsi narkotika jenis shabu tanpa izin dari instansi yang berwenang adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” mengandung pengertian diperuntukkan atau ditujukan atau digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan perkara ini maka “bagi diri sendiri” diartikan perbuatan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut ditujukan atau diperuntukkan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irsan bin M. Yusuf, saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Sambe yang beralamat di Kampung Tonrang, Desa Allu tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa bersama dengan saksi Irsan bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa sedang mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I” diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Irsan bin M. Yusuf, saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa, dan keterangan Terdakwa tersebut juga

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan oleh bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3505/NNF/III/2019, tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Dr. SAamir, SSt., Mk, M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar, yang hasilnya barang bukti berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0404 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Asdar bin Parawansa, adalah mengandung Metamfetamina, yang termasuk Narkotika golongan I, sehingga terbukti Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengonsumsi Narkotika jenis sabu atas keinginan sendiri, sejak tahun 2015, dan setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu perasaan Terdakwa biasa-biasa saja;

Menimbang, bahwa tidak diperoleh fakta kalau Terdakwa pernah terlibat dalam peredaran gelap narkotika, namun dari hal-hal dan keadaan-keadaan yang melatarbelakangi keberadaan sabu ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut menurut Majelis Hakim merupakan *presumptio juris* kalau Terdakwa adalah Penyalah Guna yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk menunjukkan eksistensinya dalam lingkungan sosial/lingkungan pergaulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “bagi diri sendiri” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bentuk hukuman yang terbaik untuk Terdakwa dengan memperhatikan asas ultimum remedium;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Terdakwa didakwa dan telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak mengatur batas minimal hukuman, maka penerapannya diserahkan pada Majelis Hakim yang bersangkutan secara professional dan proposional dengan mengedepankan *moral justice* dan *social justice* untuk memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan bersifat kasuistis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan dalam memutus perkara yang melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, yang pada pokoknya terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa hanya sesekali dan tidak secara intensif dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu serta tidak mengalami ketagihan atau kecanduan dalam mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kurang tepat apabila Terdakwa dijatuhi hukuman untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat jika dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan terhadap diri

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka semua penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASDAR BIN PARAWANSAH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **SELASA**, tanggal **10 FEBRUARI 2020**, oleh **ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **12 FEBRUARI 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **THEODORES HARINDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **MUSTABIHUL AMRI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.

JUMIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

THEODORES HARINDAH, S.H.